

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Menurut Prof. DR. H. Rochmad SH pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public investment*. Pajak menurut pengertian Rifqi Shiddiq adalah sebuah iuran yang dapat dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang dapat bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh pihak wajib pajak kepada negara dan balas jasanya tidak secara langsung. Di dalam pengertian diatas Pajak suatu sumber pendapatan terbesar teruntuk Negara. Perusahaan yang merupakan wajib pajak badan yang memiliki suatu kewajiban teruntuk membayarkan pajak penghasilan setiap tahunnya teruntuk pemerintah. Pemerintah dan perusahaan terdapat kepentingan untuk dalam membayarkan pajak. Pemerintah membutuhkan dana dari penerima pajak teruntuk dapat membiayai suatu kepentingan umum, namun bagi suatu perusahaan pajak, merupakan beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, teruntuk itu perusahaan akan membayar suatu pajak sekecil mungkin biasa disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah iuran kas negara yang wajib disetorkan oleh wajib pajak tersebut yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mensajetarkan masyarakat

Pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan sebuah kegiatan yang dapat dipotong dan dapat disetorkan pada pemberi kerja (Siti Kurnia, 2010:91). Pajak penghasilan yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Dalam peraturannya pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara guna dalam pembangunan nasional.

Di dalam Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2003:43) dalam Manajemen Perpajakan, adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau suatu kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik di pajak penghasilan ataupun pajak-pajak lainnya, yang berada didalam posisi yang sangat minimal, sepanjang itu untuk dimungkinkan baik oleh ketentuan di peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan pajak adalah sebuah langkah awal di dalam manajemen pajak manajemen pajak juga sebuah sarana agar dapat memenuhi sebuah kewajiban perpajakan dengan benar, namun dalam jumlah yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin agar bisa memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, untuk langkah selanjutnya adalah sebuah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu didalam proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak didalam jumlah yang seminimal mungkin, tetapi masih melekat pada peraturan perpajakan.

System perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self-assessment*, yaitu sebuah Wajib Pajak diberikan hak untuk menghitung, membayar dan serta melaporkannya secara sendiri kewajiban perpajakan. Selain hal tersebut WP juga diharuskan untuk bisa mengerti sebuah regulasi yang berlaku serta cara dalam mengelola pajak yang dimana sebuah kewajiban perusahaan agar tidak menjadi beban yang memberatkan bagi sebuah perusahaan WP diwajibkan untuk memenuhi sebuah kewajiban perpajakan yang melekat di dalam perusahaan. Menghindari pajak adalah sebuah cara illegal yang akan

mengundang masalah dan mengancam kelangsungan sebuah kehidupan di perusahaan. Salah satu upaya dari WP yang tidak melanggar aturan adalah *Tax Planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak efisien.

Di dalam paparan diatas, penulis mencoba untuk menjabarkan tentang mengenai sebuah metode yang dapat dijadikan sebuah pilihan dalam menentukan *tax planning* PPh Pasal 21 agar dapat mengefisiensikan pembayaran pajak perusahaan. Pajak perusahaan PPH 21 adalah salah satu pajak yang bisa menjadi sebuah kredit pajak dan biaya (*deductible expense*) bagi WP dengan sebuah cara yang ilegal dan bisa menjadi pilihan bagi perusahaan

Berdasarkan Uraian diatas penulis merumuskan dengan judul **“PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 21) BADAN (STUDI KASUS PADA PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES (CIKANDE)).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah perusahaan PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES menetapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan ?
3. Berapakah Besaran pajak yang efisien dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 di PT. Sinar General Industries pada tahun 2020 ?
4. Apakah Perusahaan PT. SINAR GENERAL INDUSTRIE sudah mengetahui metode yang cocok untuk Tax Planning ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pajak *Tax Planning* sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui jumlah besaran pajak yang dibayarkan oleh PT.Sinar General Industries yang efisien pada tahun 2020
3. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan
4. Untuk mengetahui metode yang cocok dalam mengefisiensikan Tax Planning agar seefisien mungkin bagi perusahaan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perusahaan
  - a) Dapat digunakan perusahaan untuk mengambil kebijakan didalam manajemen pajak atau sebuah strategi perpajakan yang berlaku
  - b) Sebagai bahan masukan untuk perusahaan agar semakin bijak dalam menerapkan sebuah tax planning atas pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Bagi Penulis

- a) Dapat memberikan sebuah tambahan pengetahuan tentang sebuah penerapan kebijakan tax planning atas pajak penghasilan kepada perusahaan yang sudah dipelajari dalam teori perkuliahan dan mencoba untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan
  - b) Dengan mengadakan dalam penelitian secara langsung akan dapat menambah pengetahuan dan sebuah wawasan yang lebih luas tentang sebuah objek yang diteliti
3. Bagi Akademik
- Bisa digunakan untuk sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebuah acuan bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan terkait Tax Planning atas pajak penghasilan